

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK
BELUM DEWASA YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH
(STUDI PUTUSAN Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 010 AS	No. REG : s.2012/AS/010
	ASAL BURU :
	TANGGAL :

Oleh

A NAFIDZUL AZIZI

NIM: C01207069

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah

Jurusan Ahwalus Syakhshiyah

SURABAYA



2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Nafidzul Azizi
Nim : C01207069
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak
Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi Putusan No:
894/Pdt.G/2008/Pa.Pas)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juni 2011
Saya yang menyatakan,


Ahmad Nafidzul Azizi
C01207069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh A Nafidzul Azizi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Pembimbing



Drs. H. M. Zayyin Chudlori, M.Ag.

NIP: 195612201982031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nafidzul Azizi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 08 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua



Drs. H. M. Zayyin Chudlori, M.Ag.
NIP: 195612201982031003

Sekretaris



M. Sholihuddin, M.Ag.
NIP: 197707252008011009

Penguji I



H. Abu Dzarrin Al Hamidiy, M.Ag.
NIP: 197306042000031005

Penguji II



Muwahid, SH, M.Hum.
NIP: 197803102005011004

Pembimbing



Drs. H. M. Zayyin Chudlori, M.Ag.
NIP: 195612201982031003

Surabaya, 17 Januari 2012

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi Putusan No: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan No: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas tentang hak asuh anak belum dewasa yang diberikan kepada ayah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pasuruan No: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas tentang hak asuh anak belum dewasa yang diberikan kepada ayah.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Pasuruan. Data penelitian ini dihimpun dari berkas-berkas perkara dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pasuruan, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif-verifikatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara verzet yang menyangkut hak asuh anak belum dewasa agar diberikan kepada ibu tidak dikabulkan oleh majelis hakim pada perkara No: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas karena jika anak diberikan kepada ibunya, maka dikhawatirkan agama si anak akan pindah mengikuti agama ibunya dan dengan alasan demi kemaslahatan anak, sehingga majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah. *Kedua*, Dalam Hukum Islam telah diatur mengenai siapa yang berhak dalam pengasuhan anak. Kedua orang tua berhak atas mengasuh anaknya, akan tetapi yang paling berhak dalam pengasuhan anak adalah ibu ketika terjadi sebuah perceraian. Tetapi hak itu bisa hilang karena *ḥaḍīn* (orang yang mengasuh) tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai seorang *ḥaḍīn* sehingga pengasuhan itu dapat berpindah kekerabat yang lebih dekat, yaitu ayah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pengadilan Agama disarankan tetap melakukan kajian mendalam perihal *ḥaḍānah*, agar dikemudian hari dapat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan untuk kemaslahatan umat, dan kepada seluruh lapisan masyarakat, hendaknya agar selalu memperhatikan permasalahan *ḥaḍānah*, karena anak adalah amanah Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua orang tua agar lebih memperhatikan anak dalam segi apapun juga, demi menjadikan anak itu soleh serta dapat berguna bagi bangsa dan negara.

BAB II *ḤAḌĀNAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian <i>ḥaḍānah</i> dan dasar hukumnya	21
B. Macam-macam <i>ḥaḍānah</i>	27
C. Orang yang berhak atas <i>ḥaḍānah</i>	28
D. Syarat-syarat <i>ḥaḍānah</i>	32
E. Upah <i>ḥaḍānah</i>	37
F. Masa <i>ḥaḍānah</i>	39
G. <i>Ḥaḍānah</i> menurut UU No 1 Tahun 1974.....	42

BAB III PUTUSAN PA PASURUAN TENTANG HAK ASUH ANAK BELUM DEWASA YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH

A. Pengadilan Agama Pasuruan	44
B. Struktur organisasi Pengadilan Agama	45
C. Deskripsi kasus	46
D. Pertimbangan dan dasar hukum hakim pa pasuruan dalam memutuskan hak asuh anak belum dewasa yang diberikan kepada ayah.....	51

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR PUTUSAN HAKIM PA PASURUAN DALAM PERKARA NO: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas. TENTANG HAK ASUH ANAK BELUM DEWASA YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH

A. Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim PA Pasuruan Dalam Perkara No: 894/Pdt.g/2008/PA.Pas. Tentang Hak Asuh Anak Belum Dewasa Yang Diberikan Kepada Ayah	55
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari beberapa ketentuan Allah SWT di dalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Keutuhan dan kelanggengan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang di gariskan Islam.

Ketika akad nikah telah terucap maka resmilah sepasang insan menjalin ikatan sebagai suami isteri. Hal ini adalah gerbang awal untuk memulai sebuah rumah tangga yaitu dengan jalan menikah, karena memang di dunia ini telah di takdirkan oleh Allah untuk berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala mahluk Ilahi Robbi, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”¹

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Qomariah Prima Publisher, 2007), 756.

Serta sebuah hadis nabi yang sangat menganjurkan untuk umatnya melaksanakan pekerjaan Sunah ini, yaitu:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي، وَأَنَاُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari anas bin malik. Bahwasanya Nabi SAW, telah memuji Allah dan menyanjung-Nya dan bersabda: tetapi aku shalat dan aku tidur dan aku puasa dan aku berbuka dan aku berkawin perempuan-perempuan, maka barang siapa tidak suka cara-ku, bukanlah ia dari golongan-ku”. Muttafaqun ‘alaih.²

Dan hadis nabi yang lain menjelaskan tentang perlunya menikah, yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari ‘Abdullah bin mas’ud. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, kepada kami; Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena ia itu pengebiri bagimu” Muttafaqun ‘alaihi.³

²A Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV Diponegoro, Cet. XVIII, 1995), 482.

³*Ibid*, 482.

Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan pernikahan. Dan Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan secara anarkhis tanpa aturan. Oleh karena itu, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai⁴.

Adapun tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin di sebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kata sayang antar anggota keluarga⁵. Karena keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah Moh Thalibfikih Sunnah, Jilid. 6, (Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. VII, 1990), 10.

⁵Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, Cet. I, 2003) ,22.

dan masyarakat, selama pembangkit itu mampu menyalurkan arus yang kuat lagi sehat, selama itu pula masyarakat dan bangsa akan menjadi sehat dan kuat⁶.

Pasangan suami isteri akan mampu menunaikan misi perkawinan berikutnya, yaitu untuk menghasilkan keturunan yang tangguh dan bermanfaat dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Karena kebahagiaan sebuah keluarga tidak akan sempurna bila belum memiliki generasi penerus yang dapat membahagiakan orang tua⁷. Anak adalah karunia Allah SWT sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu, ia adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua⁸. Mempunyai anak yang soleh dan selalu mendo'akan orang tuanya merupakan idaman setiap orang, seperti dikutip dalam sebuah hadis nabi di jelaskan:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم عن أبي هريرة)⁹

Artinya: "Bila seorang manusia mati, terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang sholeh yang mendo'akannya (H.R. abu dawud dan hakim dan disahkan olehnya)."

⁶M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, Cet. XII, 1996), 255.

⁷Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Depok: Gema Insani, 2008), 114.

⁸Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Jender, Cet. I, 1999), 25.

⁹Abu Dawud, *Sunnah Abi Dawud Juz II*, (Kairo: Dar Al Hadis, Juz II, 1999), 129.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa, pengertian perkawinan dan tujuannya telah dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yaitu: *pasal 2*, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Pasal 3*, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁰

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa. Sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut¹¹.

Demikianlah seharusnya hubungan antara suami isteri dalam rumah tangga Islam, namun kenyataannya kadang-kadang pasangan suami isteri itu karena kesibukan masing-masing sehari-hari, lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT tersebut dan tergelincir kelembah pertengkarannya yang hebat di antara mereka, dan terjadilah apa yang sebenarnya tidak dikehendaki serta paling dibenci oleh Allah SWT yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut¹², sesuai dengan hadis nabi:

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, Cet. II, 1995), 78.

¹¹M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, Cet. XII, 1996), 253.

¹²Mohd Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 1995), 27.

عن ابن عمر ان رسول الله صلعم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود والحاكم وصححه)¹³

Artinya: “suatu perbuatan yang halal yang paling Allah benci adalah perceraian”

Jadi pada dasarnya suatu perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup, artinya seorang muslim dalam membangun rumah tangganya agar diusahakan untuk tidak berakhir dengan perceraian. Terkecuali karena salah satu di antara suami atau isteri ada yang wafat¹⁴, dalam kaitan tersebut Allah SWT telah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,

¹³Abu Dawud, *Sunnah Abi Dawud Juz 2*, (Kairo: Dar Al Hadis, Juz.II, 1999), 120.

¹⁴Miftah Farid, *Rumahku Surgaku; Problematika dan Solusi Rumah Tangga*, (Depok: Gema Insani, Cet. IV, 2007), 87.

(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”¹⁵

Meskipun semua hal-hal yang dapat merusak sebuah mahligai rumah tangga telah dijaga dengan baik agar tidak terjadi sebuah gejolak dalam rumah tangga, tetap saja akan terjadi sebuah perselisihan di antara suami isteri sehingga dapat mengakibatkan terjadinya sebuah perceraian. Hal ini sudah biasa dalam sebuah rumah tangga apabila ada sebuah perselisihan, akan tetapi masalahnya adalah jika permasalahan itu tidak disikapi dengan bijak dan arif oleh suami isteri, maka bisa berakhir dengan berantaknya sebuah rumah tangga.

Perceraian terjadi akibat tidak selarasnya pemikiran antara suami dan isteri yang karena kesalah fahaman atau ada permasalahan di antara mereka dapat mengakibatkan berakhirnya sebuah rumah tangga, dan yang menjadi imbas atau korban dari perceraian itu tidak lain adalah anak. Kenapa harus anak? Karena setelah hakim telah memutuskan tali pernikahan antara suami isteri, maka akan terjadi perebutan hak asuh anak. Siapa yang berhak dalam pengasuhan anak tersebut? Penentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak itu tidak mudah, ada syarat-syarat bagi *ḥāḍin* dan *ḥaḍānah*, syarat-syaratnya ialah:

¹⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Qomariah Prima Publisher, 2007), 105.

Dijelaskan pula dalam KHI pasal 156 bahwa anak yang belum *mūmayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia.¹⁸

Sesuai dengan gambaran di atas, di pengadilan pasuruan telah memutuskan perkara Nomor : 894/Pdt.G/2008/PA.Pas pada tanggal 6 Agustus 2009 dengan Pelawan berasal dari Nusa Tenggara Timur, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Asrama Polri Blok D No.5 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Dan terlawan berumur 31 tahun beragama Islam, pekerjaan Anggota Polri dan bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto RT. 06, RW. 01 Kelurahan Karangketug Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Awalnya rumah tangga pelawan dan terlawan sangat harmonis, namun sejak maret 2002 rumah tangga mereka sudah mulai goyah. Menurut ungkapan dari pelawan, Pelawan dan terlawan sering bertengkar dan berselisih itu disebabkan karena terlawan ingin menceraikan pelawan yang telah disuruh oleh orang tua terlawan, selain itu juga terlawan telah berselingkuh dengan seorang wanita lain yang bernama Donita (nama samaran) yang bertempat tinggal di Jl. Hasanudin Gg. 17 kelurahan Karanganyar Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan wanita itu juga seorang buruh pabrik PIER.

¹⁸*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008), 470.

Pelawan bersedia untuk dicerai dengan syarat pelawan meminta beberapa hak yang harus dipenuhi oleh terlawan, salah satunya adalah meminta hak asuh kedua anaknya yang masih belum dewasa (*mūmayyiz*).

Akan tetapi majelis hakim berpandangan lain terhadap permintaan pelawan. Yaitu hak asuh terhadap kedua anak yang masih belum dewasa (*mūmayyiz*) itu diberikan kepada ayahnya, hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah di cantumkan dalam KHI dan Undang-undang.

Dari deskripsi permasalahan di atas, penulis sangat tertarik terhadap kasus di atas yang tidak sesuai dengan teori dan ingin meneliti perkara tersebut serta membahasnya melalui skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Belum Dewasa Yang Diberikan Kepada Ayah (Studi Putusan No: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas)**.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Tantowi membahas tentang hak *ḥaḍānah* yang diberikan kepada ayah dengan alasan karena si ibu telah meninggalkan keluarga selama 2 tahun.¹⁹

- Hak asuh anak yang belum *mūmayyiz* oleh ayah setelah terjadi perceraian di PA Gersik, oleh Miftachul Jannah.

Sedangkan sekripsi yang ditulis oleh Miftachul Jannah adalah hak hadanah yang diberikan kepada ayah dikarenakan pihak ibu telah melakukan tindakan yang tidak terpuji (memiliki hubungan khusus / selingkuh dengan pria lain).²⁰

- Kontroversi putusan Pengadilan Malang tentang hak *ḥaḍānah* bagi ibu non Muslim, oleh Siti Khoiriyah. Skripsi yang ditulis oleh Siti Khoiriyah menyimpulkan bahwa pembatalan keputusan oleh pengadilan Agama Malang dikarenakan si ibu diketahui telah beragama Kristen, sehingga hak asuh anak yang belum *mūmayyiz* diberikan kepada ayah.²¹

¹⁹Ahmad Tantowi, *Argumentasi PA Surabaya Dalam Menolak Hak Pengasuhan Ibu Pada Anak Yang Belum mūmayyiz*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2003.

²⁰Miftchul Jannah, *Hak Asuh Anak Yang Belum Mūmayyiz Oleh Ayah Setelah Terjadi Perceraian di PA Gersik*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2005.

²¹Siti Khoiriyah, *Kontroversi Putusan PA Malang Tentang Hak Ḥaḍānah Bagi Ibu Non Muslim*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syari'ah, 2004.

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁴

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) di mana peneliti adalah sebagai *instrumen* kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara *trianguli* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari *generalisasi*.²⁵

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data dari Pengadilan Agama Pasuruan mengenai hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang diberikan kepada ayah meliputi tentang:

- a. Data tentang penyelesaian perkara gugatan hak asuh anak belum dewasa yang diberikan kepada ayah.

²⁴Wardi Bahtiar, *Metodologi Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 2001), 1.

²⁵Sigiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2005), 1.

- b. Data tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ayah.

3. Sumber data

- a. Sumber Primer (Hakim, Panitera, dan putusan Pengadilan Agama) yang terkait dengan masalah perkara gugatan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah di PA Pasuruan.
- b. Sumber Skunder adalah data yang diperoleh dari literature yang diambil dari kitab-kitab, buku-buku yang terkait di antaranya:

- 1) *Al-fiq 'alā mazhab al-'arba'ah*, Abd Rahman Jazairiy
- 2) *Fiqh Lima Madzhab*, M.Jawad Mughniyah, penerjemah Idrus Al-Kaffa dkk.
- 3) *Fiqh Sunnah*, sayyid sabiq, penerjemah M. Thalib.
- 4) *Fiqh Munakahat*, Abd. Rahman Ghazaliy.
- 5) *Hukum Perkawinan Islam*, Mohd. Idris Romulyo
- 6) *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Fuaduddin TM
- 7) *Undang-Undang perkawinan RI No.I th 1974*
- 8) *Kompilasi Hukum Islam*

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang terjadi pada berbagai fenomena yang ada dalam lapangan, banyak teknik penggalian data yang dapat digunakan. Akan tetapi tidak semua teknik itu dapat digunakan, karena dalam hal ini harus disesuaikan dengan situasi yang menjadi obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak yaitu, pewawancara (*interviewer*) adalah yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) adalah yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai hakim dan panitera di Pengadilan Agama Pasuruan terkait dengan perkara hak asuh anak yang diberikan kepada ayah.

b) Studi dokumenter

²⁶Lex Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. VII, 1996), 138.

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data, yang terahir sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat tentang landasan teori *ḥaḍānah*, yaitu terdiri atas: pengertian dan landasan hukum *ḥaḍānah*, syarat-syarat *ḥaḍānah*, macam-macam *ḥaḍānah* dan masa *ḥaḍānah*.

Bab Ketiga memuat tentang putusan PA Pasuruan tentang hak asuh anak belum dewasa yang diberikan kepada ayah, yang terdiri atas wilayah hukum dan struktur organisasi, deskripsi kasus dan alasan hakim.

Bab Keempat analisis putusan PA Pasuruan tentang hak asuh anak belum dewasa yang diberikan kepada ayah dan analisis hukum Islam terhadap putusan PA Pasuruan tentang hak asuk anak yang diberikan kepada ayah

Bab Lima penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤADĀNAH*

A. *Ḥadānah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *ḥadānah* dan dasar hukumnya

Ḥadānah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab Indonesia “*ḥadāna-yahḍunu-ḥadnan*”, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak²⁸. Selain itu juga bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.²⁹

Ḥadānah secara etimologis adalah *al janbu* berarti erat atau dekat sebab *ḥadānah* hakikatnya suatu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar menja di dekat dan erat³⁰. Adapaun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri

²⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 105.

²⁹Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 295.

³⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 224.

sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya.³¹

Para ahli fiqh mendefinisikan *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mūmayyiz*, tanpa perintah dari keluarganya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³²

Dalam buku fiqh munakahat karangan Abdul Rahman Al Ghazaliy, *ḥaḍānah* berarti pemeliharaan dan pendidikan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri dan mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat itu.³³

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung

³¹*Ibid*, 224.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VII*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 173.

³³Abdul Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”³⁶

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak.

Dan disebutkan juga dalam firman Allah yang lain yaitu pada surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَأُولَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لِاتِّكَلْفِ نَفْسٍ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Qomariah Prima Publisher, 2007), 820.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka, tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”³⁷

Para fuqaha’ berpendapat bahwa ayat tersebut di atas maksudnya adalah mewajibkan atas ayah untuk memberi nafkah kepada isteri yang ditalaq dalam masa menyusui disebabkan adanya anak. Maka nafkah tersebut wajib atas ayahnya, selagi anak itu masih kecil dan belum mencapai umur taqlif.³⁸

Dalam sebuah hadis dijelaskan tentang pengasuhan anak, yang diceritakan oleh Abi Hurairah.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ. ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلِمَى مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صَدَقَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارْسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعِيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ - رَطَنْتُ لَهُ بِالْفَرَسِيَّةِ - زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بَابْنِي،

³⁷Ibid; 47.

³⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan II*, M Zuhri, M Qodirun Nur Tafsir Ayat-Ayat Hukum, II, (Semarang: Asy Sifa’, 1993), 96.

فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: اِسْتَهْمَا عَلَيْهِ، وَرَطَّنَ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُحَاقِنِي فِي وِلْدِي؟ فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَأَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (اِسْتَهْمَا عَلَيْهِ)، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقِنِي فِي وِلْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ: ((هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ يَدَيْهِمَا شِئْتِ))، فَأَخَذَ يَدَيْ أُمِّهِ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ.

Artinya; seorang perempuan berkata kepada Nabi SAW: “Ya rasulallah, sesungguhnya suami saya ingin membawa anak saya, sedangkan dia banyak membantu saya dan menimbakan air dari sumur Abu Unbah, kemudian suaminya datang. Nabi berkata: “hai anak, ini ayahmu dan ini ibumu, ambillah salah satu tangan di antara keduanya yang kamu senang. Anak itu mengambil tangan ibunya dan berlalu bersama ibunya.”³⁹

Dan diceritakan oleh nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi yang diriwayatkan oleh Ahmad:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ر.ع. أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَيَدِي لَهُ شِفَاءٌ وَحُجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي أَنْ يُنَزِّعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي {رواه أبو داود وأحمد وصححه الحاكم}

Artinya: “dari abdullah ibnu umar, bahwasanya seorang wanita mengadu kepada rasulallah SAW. Katanya, ya rasulallah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, pangkuanku tempat duduknya dan susuku tempat minumnya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku lalu dia bermaksud

³⁹Abu Dawud, *Sunnah Abi Dawud Juz II*, (Kairo: Dar Al Hadis. Juz. II, 1999), 121.

*menceraikan dia dari dirik, 'Maka rosulullah bersabda,' engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi'*⁴⁰

Anak mendapatkan hak untuk memilih siapa yang pantas untuk mengasuhnya ketika dia telah *mūmayyiz* dengan catatan:

- 1) Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana di jelaskan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.
- 2) Si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh dan tidak ada hak pilih untuk anak.⁴¹

Menurut Abdul Razak anak mempunyai hak-hak, yaitu:

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b) Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d) Hak anak dalam menerima susuan
- e) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- f) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.⁴²

⁴⁰Muh Syarif Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 424.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 334.

2. Macam-Macam *Ḥaḍānah*

a) Pengasuhan Anak pada Masa Perkawinan

Pengasuhan anak itu telah terjadi ketika anak sudah dalam keadaan dalam perut ibu sampai dia beranjak dewasa, seperti halnya firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isterinya⁴³

b) Pengasuhan Anak Pada Pasca Perkawinan (Cerai)

Pengasuhan anak dalam masa setelah perkawinan telah banyak diatur dalam KHI secara panjang lebar, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 150

Dalam Hal Terjadinya Perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mūmayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mūmayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemegang pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁴²Abdul Razak Husain, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), 22.

⁴³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Qomariah Prima Publisher, 2007), 47.

bermaksud menceraikan dia dari diriku. Maka rosulullah bersabda, 'engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi'".⁴⁷

Menurut hadis di atas dapatlah ditetapkan bahwa si ibu dari anak adalah orang yang paling berhak melakukan *ḥaḍānah*, baik masih terikat oleh perkawinan atau ia dalam masa 'iddah talak raj'i, talak ba'in atau telah habis masa 'iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan hal ini dikuatkan oleh hadis rasulallah SAW:

قال رسول الله ص.ع.: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وِلْدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*Rasulallah SAW bersabda: barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat.*⁴⁸

Dalam urutan. siapa pemegang *ḥaḍānah* ada beberapa pendapat, menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama' yaitu bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan *ḥaḍānah* adalah:

- a) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu.

⁴⁷Muh Syarif Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Al-Ma'arifi, 1986), 424.

⁴⁸Abd Rahman Ghazal, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 179.

Jika anak kecil ini tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi *ḥaḍīnah* (ibu asuhnya) yang menangani pendidikannya.⁵¹

Para ulama' berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *ḥaḍānah*, apakah yang berhak itu *ḥaḍīn* atau *maḥḍūn* (anak). Sebagaimana pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa *ḥaḍānah* itu hak anak, sedangkan menurut Imam Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *ḥaḍānah* itu adalah *ḥaḍīn*.⁵²

Jika diperhatikan maksud ayat-ayat Al Qur'an dan hadis maka dapat di pahami bahwa *ḥaḍānah* disamping hak *ḥaḍīn* juga merupakan hak *maḥḍūn* (anak).⁵³

4. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Seorang *ḥaḍīn* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang membutuhkan syarat-syarat tertentu.

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Citra Media Wacana, 2008), 470.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 178.

⁵² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 183.

⁵³ *Ibid*; 184.

Menurut Sayyid Sabiq, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥaḍānah*, syarat-syarat itu ialah:

- 1) Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *ḥaḍānah*.
- 2) Dewasa atau baligh, sebab anak kecil sekalipun yang telah *mūmayyiz*, tetapi masih membutuhkan orang lain dalam mengurus dirinya sendiri dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- 3) Mampu mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus.
- 4) Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik.
- 5) Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim, sebab *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir, Allah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“..... dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin”⁵⁴

- 6) Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *ḥaḍānah*nya akan hilang. Dalam hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.⁵⁵

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ر.ع. أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَيَدِي لَهُ شِفَاءٌ وَحُجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي أَنْ يُنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تَنْكِحِي {رواه أبو داود وأحمد وصححه الحاكم}

Artinya: “dari abdullah ibnu umar, bahwasanya seorang wanita mengadu kepada rasulallah SAW. Katanya, ya rasulallah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, pangkuanku tempat duduknya dan susuku tempat minumnya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku lalu dia bermaksud menceraikan dia dari diriku’. Maka rosulullah bersabda, engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi.”⁵⁶

Hadis ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau telah kawin dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki lain yang masih dekat kerabatnya dengan si anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka *ḥaḍānah*nya tidak hilang, sebab paman

⁵⁴Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Qomariah Prima Publisher, 2007), 132.

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, (Bandung: PT Al Ma’arif, 1980), 179.

⁵⁶Muh Syarif Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), 424.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...⁶³

Adapun sesudah habis masa iddahnya maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Allah SWT berfirman:

فَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى. (الطلاق)

...maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalain, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawaralah di antara kamu (segala sesuat) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶⁴

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *ḥaḍānah*, sejak saat menangani *ḥaḍānah*nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan *ḥaḍānah* ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya.

⁶³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Qomariah Prima Publisher, 2007), 44.

⁶⁴*Ibid*; 817.

Ayah berkewajiban membayar gaji pembantu rumah tangga atau penyediaan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah ada kemampuan. Tetapi ini hanya wajib dikeluarkannya di saat *ḥāḍīnah* menangani asuhannya. Gaji (upah) ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah dan baru ia bisa terlepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan⁶⁵.

Adapun pandangan dari ulama' madzhab ada perbedaan pendapat mengenai upah mengasuh anak. Imam syafi'i dan hambali berpendapat bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dia bersetatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Maliki dan Imamiyyah berpendapat bahwa wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, tetapi Imamiyyah mengatakan bahwa si ibu berhak atas upah, jika anak itu mempunyai harta. Hanafi berpendapat pengasuh wajib memperoleh upah manakala tidak ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak dan tidak pula dalam masa 'iddah dalam talak raj'i.⁶⁶

6. Masa *Ḥaḍānah*

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 186.

⁶⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Buku Kedua*, (Jakarta: Lentera, 2001), 137.

Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri. Dari pengertian *ḥaḍānah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batasan umur *ḥaḍānah* adalah bermula dari ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus dirinya sendiri baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak masih dalam kandungan, orang tua sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam keluarga.⁶⁷ Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *ḥaḍānah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *mūmayyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang tidak perlu ditinggal, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *ḥaḍānah* adalah sudah habis atau selesai.⁶⁸

⁶⁷Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Jender, Cet. I, 1999), 38.

⁶⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VIII*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 187.

Madzhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa masa *ḥaḍānah* itu berakhir setelah anak telah *mūmayyiz*, yakni berumur antara lima dan enam tahun, dengan dasar hadis:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ كَمَا خَيْرَ بَنَاتًا أَبَيْهَا وَأُمِّهَا.

*Rasulallah bersabda: anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum mūmayyiz) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya.*⁶⁹

Menurut ulama' Hanafiyyah:

مدة الحضانة سبع سنين للذكر وتسع للإناث

*Artinya: masa ḥaḍānah itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan.*⁷⁰

Menurut ulama' Malikiyyah:

مدة حضانة الغلام من حين الولادة الى ان يبلغ والانتى حتى تتزوج

*Artinya: masa ḥaḍānah itu mulai anak lahir sampai baligh dan bagi anak perempuan sampai ia kawin*⁷¹

⁶⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 186.

⁷⁰ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Akhwāl Al-Syahsiyyah*, (Dar Al Ilmi Al Malayiyyah, Bairut, t,th), 95.

⁷¹ *Ibid*; 96.

menentukan hal-hal yang berkenaan dengan masalah *ḥaḍānah*, baik kepada ayah maupun ibu. Kewajiban *ḥaḍānah* yang dimaksud di atas adalah tetap berlaku meskipun perkawinan di antara kedua orang tua putus (cerai).

2) Struktur organisasi pengadilan agama

Ketua	:	Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH.
Wakil ketua	:	Drs. MUHAJIR, SH.
Panitera/ Sekertaris	:	SLAMET RIJADI, SH
Wakil Panitera	:	AGUS SAMSUL HUDA, SH.
Wakil Sekertaris	:	M. NIDZOM ANSHORI, SH.
Panmud Gugatan	:	Hj. IRDARIYAH, SH.
Panmud Permohonan	:	Drs. YUMRONI
Panmud Hukum	:	Drs. A. DARDIRI
Kaur Keuangan	:	MOCHAMAD RODIEN
Kaur Kepegawaian	:	DIMAS WAHYU A., SE
Kaur Umum	:	SAMSUL HADI
Panitera Pengganti	:	Drs. M. YULIANI
Jurusita	:	Drs. A.DARDIRI
		Drs. YUMRONI
		M. NIDZOM ANSHORI, SH.

tidak ada perselisihan yang serius sampai mereka di karuniai 2 orang anak yaitu Bagus umur 7 tahun dan Indah yang masih berumur 4 tahun.⁷⁶

Ketika masuk pada tahun 2008 hubungan Hartoyo dan Hartiyi dilanda kegoyahan dalam rumah tangga mereka. Hartoyo mengajukan cerai talak di pengadilan agama pasuruan di bawah Nomor: 894/Pdt.G/PA.Pas, pada saat itu hakim memutuskan Verstek, karena si termohon dalam hal ini adalah Hartiyi tidak hadir dalam persidangan. Sehingga pada tanggal 4 mei 2009 hartiyi mengajukan gugatan verzet, karena semula telah diputus verstek karena ketidakhadiran termohon (hartiyi) dalam persidangan yang digugat cerai oleh pemohon (hartoyo) pada tahun 2008. Termohon merasa tidak terima dengan keputusan verstek, maka termohon melakukan upaya hukum lain yaitu dengan mengajukan verzet dan setatusnya menjadi pemohon. Pemohon mengajukan beberapa tuntutan salah satunya adalah dengan mengasuh kedua anaknya yaitu bagus dan indah.

Pada saat memasuki tahapan replik dan duplik masing-masing pemohon dan termohon saling memberi jawaban yang intinya saling membela diri masing-masing, seperti halnya pemohon yang membenarkan bahwa rumah tangga mereka berubah goyah sejak Maret 2008 dan membantah pernyataan dari termohon yang mengaku bahwa goyahnya rumah tangga mereka itu sejak januari 2002.

⁷⁶Dokumen Putusan Pengadilan Pasuruan Nomor: 894/Pdt.G/2008/PA.Pas Tentang Perceraian.

Masih menurut pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka disebabkan karena terlawan ingin menceraikan pelawan atas kehendak orang tua terlawan, selain itu juga terlawan mempunyai hubungan dengan seorang wanita yang bernama sebut saja Juminten yang bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Gg 17 kelurahan Karanganyar Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, dan wanita tersebut juga seorang buruh pabrik di PIER.

Pada saat terjadi percekocokan Pelawan tidak sengaja ketika waktu itu mencakar Terlawan, karena Terlawan memukul dan mencekik Pelawan sehingga terjadilah peristiwa tersebut. Terlawan juga sering menghina ibu pelawan dengan mengatakan ibu pelawan adalah seorang pelacur.

Dan setelah kejadian itu pelawan dan terlawan telah pisah ranjang, namun terlawan masih sering pulang kerumah kediaman bersama di asrama pondok kebon agung, malah antara pelawan dan terlawan masih sering berhubungan selayaknya suami isteri, bahkan sebulan menjelang sidang tanggal 16 April 2009 antara pelawan dengan terlawan masih melakukan hubungan suami isteri.

Kemudian terlawan memberikan jawaban atas pernyataan pelawan bahwa perselisihan dan ketidak harmonisan antara terlawan dengan pelawan yang benar adalah tahun 2008. Pelawan jika dinasehati terlawan selalu

membantah dan melawan terhadap terlawan, bahkan pelawan mempunyai prinsip “jika aku terlalu nurut sama kamu pasti kamu akan injak saya”.

Terlawan menyangga bahwa tidak benar jika terlawan ada hubungan khusus dengan Juminten, karena Juminten masih ada hubungan keluarga dengan terlawan dan terlawan kenal dengan Juminten sejak tahun 2008 sebagai teman. Pelawan mempunyai dendam pada ibu terlawan, sampai pada kejadian tanggal 30 Agustus 2008 pelawan datang mengambil anak pelawan tanpa ada rasa etika sehingga terjadi keributan dan menjadi tontonan tetangga yang pada akhirnya menyeret ibu dan adik terlawan berurusan dengan polisi dan ibu terlawan mendapat vonis 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.

Pelawan sering bertengkar dengan ibu terlawan karena pelawan tidak senang dengan ibunya, dan juga pelawan sering mengolok-ngolok terlawan, serta gaji terlawan selalu di minta semua oleh pelawan, jika amplop gaji terlawan telah terbuka maka pelawan akan marah-marah.

Pelawan selanjutnya mengajukan replik lagi yang pada pokoknya adalah tentang masalah anak, jika anak di ambil oleh ibu mertua anak tersebut selalu di ancam untuk tidak usah pulang kerumah ibunya. Ketika pelawan ingin mengambil anaknya ibu mertua selalu menyembunyikan anak pelawan. Bahwa orang tua dan adik terlawan sangat arogan, anak pelawan 8 bulan di

rumah orang tua terlawan dipukuli dan disiksa oleh orang tua dan adik terlawan.

Bahwa benar terlawan mempunyai hubungan dengan Juminten, karena hal tersebut telah di akui oleh ibunya Juminten, dan ibu terlawan menyuruh anak-anak memanggil Juminten dengan sebutan Mama.

Terlawan tidak terima dengan pernyataan pelawan, dan menjawab apa yang di utarakan oleh pelawan. Bahwa anak kedua oleh pelawan selalu dijadikan senjata bahan permasalahan, kalau kedua anak tersebut oleh terlawan diajak kerumah orang tua terlawan, pelawan datang kerumah orang tua terlawan dengan marah-marah dan melabrak orang tua terlawan, hal tersebut berulang-ulang dilakukan pelawan, padahal anak tersebut jika bersama pelawan setiap harinya dibiarkan bermain tanpa mengenal waktu, sedangkan pelawan sendiri asyik nonton TV sambil membaca majalah.

Anak pertama sudah sekolah dan mengaji di rumah orang tua terlawan, tapi anak tersebut diambil dan ditahan oleh pelawan sehingga tidak sekolah sehari-hari, dan terlawan berusaha memintanya agar anak tersebut kembali sekolah lagi, namun pelawan malah marah-marah menyalahkan dan menuduh terlawan tidak bertanggungjawab.

agama“ sebagai seorang orang tua dia harus bisa menjaga pendidikannya dan agama anaknya”⁷⁸.

Pelawan juga tidak ada usaha untuk memasukkan anak-anaknya belajar agama, seperti masuk TPQ (Taman Pendidikan Qur’an), apalagi jika nanti anak tersebut dibawa oleh pelawan pulang ke kampung halamannya di NTT yang mayoritas lingkungannya adalah non muslim (Kristen), besar kemungkinan agama si anak akan berpindah ke agama asli pelawan demikian juga pelawan sendiri. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi keselamatan perkembangan agama si anak, maka majelis menetapkan bahwa hak *ḥaḍānah* kedua anak tersebut diberikan kepada terlawan (hartoyo).

Memperhatikan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 214, surat At Tahrim ayat 6 dan kitab Mughnil Muhtaj juz III: 459 yang berbunyi sebagai berikut:

- Surat Al Baqarah Ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suami) mut’ah menurut yang ma’ruf...*

⁷⁸Luluk Rodiyh, *Wawancara*, Pasuruan, 12 juli 2011.

pihak ibu ingin sekali mengasuh anaknya dan membawanya ke kampung halamannya di NTT.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan adanya beberapa bukti serta hakim telah mendengar replik dan duplik dari para pihak dan juga dari keterangan para saksi, maka hakim dengan segala kewenangannya mempunyai pendapat dan memutuskan suatu perkara karena itu adalah tugas dari pada hakim.

Menimbang bahwa yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga pelawan dan terlawan, salah satunya adalah karena adanya tuduhan bahwa Hartoyo telah melakukan perselingkuhan dengan karyawan yang bekerja di PIER, dan juga Hartiyi dituduh mempunyai kelakuan yang tidak baik terhadap keluarganya serta tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya, keduanya saling salah menyalahkan dalam proses persidangan.

Majelis hakim Pasuruan memberi putusan bahawa tuntutan yang diajukan oleh pelawan tidak bisa dikabulkan dengan berbagai pertimbangan hakim, salah satunya karena pelawan sering membiarkan anak-anak bermain begitu saja tanpa mengenal waktu dan tanpa memperhatikan masalah pendidikan formal maupun pendidikan agama serta keinginan pelawan untuk membawa kedua buah hatinya ke NTT untuk tinggal bersama keluarga hartiyi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta demi kemaslahatan si anak, karena di takutkan anak ini akan mengikuti agama yang ada di lingkungan ibunya, maka majelis menetapkan bahwa hak *ḥadānah* kedua anak tersebut diberikan kepada terlawan (hartoyo), akan tetapi ibunya tetap diperbolehkan untuk menjenguk anaknya. Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berpijakan pada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 214, surat At Tahrir ayat 6 dan kitab Mughnil Muhtaj juz III: 459 yang berbunyi sebagai berikut:

- Surat Al Baqarah Ayat 214

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf...

- Surat At Tahrir

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: hai orang –orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....

- Kitab Mughnil Muhtaj

إِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرًا نَقَلَهُ فَالْأَبُ أَوْلَى مِنَ الْأُمِّ بِالْحَضَانَةِ

*Artinya: apabila salah seorang dari mereka akan pindah, maka ayah adalah pihak yang lebih berhak mengasuh anak dari pada ibu.*⁷⁹

Setelah melihat pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hakim yang menyidangkan perkara *ḥaḍānah* di atas adalah hakim melihat kemaslahatan dalam perkara ini. Dalam artian, jika si anak dibawa oleh ibunya ke NTT dikhawatirkan agama si anak ini tidak biasa menjadi Islam, dan beralih menjadi agama yang mayoritas ada di lingkungan ibunya yaitu Kristen, karena melihat lingkungan sosial masyarakat yang ada di NTT mayoritas beragama non-Islam sedikit banyak akan terpengaruh oleh pemahaman yang ada di lingkungan tersebut, hal ini sesuai dengan teori sosiologi hukum, bahwa akan terjadi hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan masyarakat.⁸⁰ Dan juga sifat ibunya yang kurang baik akan dapat mempengaruhi pendidikan anaknya, sehingga hakim berkewajiban untuk menyelamatkan si anak tersebut dengan memberikan hak asuh anak itu kepada ayahnya.

⁷⁹Muhammad Syamsuddin, *Mugni Al Muhtaj*, (Dar Al Kitab, jus. V), 201.

⁸⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, Cet. IV), 1 .

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hak Asuh Anak Belum Dewasa Yang Diberikan Kepada Ayah.

Dalam Islam pengasuhan anak atau yang dikenal dalam Islam adalah istilah *ḥaḍānah* telah dijelaskan dalam Al Qur'an, Hadis dan juga berbagai pendapat ulama' yang telah memaparkan tentang hal-hal pengasuhan anak.

Ḥaḍānah adalah pengasuhan anak baik secara lahir maupun batin hingga anak itu beranjak dewasa sehingga bisa mengurus dirinya sendiri, dan yang berkewajiban dalam mengasuh anak adalah kedua orang tuanya baik itu ayah ataupun ibu, seperti yang dijelaskan dalam Al Qur'an surat At Tahrim ayat 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”*⁸¹

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha

⁸¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Qomariah Prima Publisher, 2007), 820.

agar semua anggota keluarganya itu menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak. Dalam tafsir Al Misbah karangan M Quraish Syihab, dijelaskan bahwa ayat di atas menggambarkan bahwa dakwa dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggungjawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggungjawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.

Sangat wajar jika ibu lebih diprioritaskan dalam mengasuh anaknya karena berbagai alasan seperti halnya kedekatan emosional antara seorang ibu dengan anaknya, dari segi kasih sayangnya dan juga ibu yang berhak dalam menyusui anaknya dan ibu mempunyai kesabaran yang lebih dibandingkan ayah, oleh karena itu mengapa ibu lebih berhak dalam hak asuh anak ini. Ibu adalah salah satu sumber kasih sayang di semesta ini,⁸² seperti sebuah hadis

⁸²Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Ideal*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 86.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَوَانِيُّ. ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ هَلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا صَدَقَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارْسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعِيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ - رَطَنْتُ لَهُ بِالْفَرَسِيَّةِ - زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهْمَا عَلَيْهِ، وَرَطَنْ لَهَا بِذَلِكَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَأَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَنبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (اسْتَهْمَا عَلَيْهِ)، فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ: ((هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِئْتِ))، فَأَخَذَتْ بِيَدِ امْرَأَتِهَا، فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

Artinya; seorang perempuan berkata kepada nabi SAW: “Ya rasulallah, sesungguhnya suami saya ingin membawa anak saya, sedangkan dia banyak membantu saya dan menimbakan air dari sumur Abu Unbah, kemudian suaminya datang. Nabi berkata: “hai anak, ini ayahmu dan ini ibumu, ambillah salah satu tangan di antara keduanya yang kamu senangi. Anak itu mengambil tangan ibunya dan berlalu bersama ibunya.”⁸³

Anak-anak dalam keluarga adalah buah hati sibiran tulang, anak-anak dalam keluarga adalah permata dalam rumah tangga dan anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya.⁸⁴ Maka dari itu demi kemaslahatan anak, orang yang mengasuh harus telah memenuhi persyaratan menjadi *ḥāḍin*.

⁸³Abu Dawud, *Sunnah Abi Dawud Juz II*, (Kairo: Dar Al Hadis, Juz. II, 1999), 121.

⁸⁴Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis Dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1995), 104.

Dan juga ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang pengasuhan yang diberikan kepada ayah karena si isteri tidak mau masuk agama islam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

عَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسَلِمَ، فَاقْعَدَ النَّبِيُّ صِ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ (اللَّهُمَّ اهْدِهِ) فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَآخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

"Dari rafi' bin sinan, bahwasanya ia masuk islam tetapi isterinya enggan masuk islam, maka nabi saw. Dudukkan ibu di satu pojok dan bapak di satu pojok, dan di dudukkan anak (mereka) di antara mereka, lalu ia condong kepada ibunya. Maka nabi bersabda: "hai tuhan! Berilah hidayah kepadanya", lalu ia condong kepada bapaknya, lalu ia ambil dia. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahkan oleh hakim"⁸⁷

Melihat hadis di atas penulis berpendapat bahwa dalam masalah pengasuhan setelah terjadinya perceraian yang lebih berhak adalah seorang ibu, tetapi ada saatnya *ḥaḍānah* itu tidak diberikan kepada ibu dengan alasan agama, karena masalah ini sangat penting sampai-sampai nabi berdo'a kepada anak itu agara diberi hidayah.

Pendapat hakim pengadilan agama pasuruan yang memberikan *ḥaḍānah* kedua anak yang belum *mūmayyiz* tersebut kepada ayahnya, karena sesuai dengan pendapat imam madzhab yaitu imam Hambali dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*

⁸⁷A Hassan. *Terjemah Bulughul Maram*. (CV Diponegoro, Cet. XVIII, 1995), 568.

إِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا بِسَفَرٍ نَقَلَهُ فَالْأَبُ أَوْلَىٰ مِنَ الْأُمِّ بِالْحَضَانَةِ

Artinya: apabila salah seorang dari mereka akan pindah, maka ayah adalah pihak yang lebih berhak mengasuh anak dari pada ibu.

Pendapat di atas diamini juga oleh imam syafi'i, dan maliki yang juga berpendapat bahwa bapak lebih berhak atas anak itu jika ibunya berpindah⁸⁸. Berbeda dengan pendapat ulama'-ulama' di atas, Imam Hanafi membolehkan ibu untuk membawa anaknya dengan dua syarat: *pertama*, kepergian isterinya untuk menuju kampung halamannya. *Dua*, akad nikahnya dulu di kampung halamannya.⁸⁹

Karena *ḥaḍānah* berbeda maksudnya dengan pendidikan. Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani. Oleh karena itu ibu tidak bisa menjamin keselamatan rohani si anak dan jaminan itu bisa di capai jika anak bersama ayahnya karena ayahnya seorang muslim dan juga didukung dengan lingkungan muslim pula.

Dan akhirnya terciptalah anak yang dapat berbakti kepada orang tua, karena setiap orang tua yang bertanggungjawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa tercipta dan terpelihara hubungan antara orang tua dan juga menambah keharmonisan hidup dalam keluarga.

⁸⁸Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), 418.

⁸⁹*Ibid*; 417.

Dalam persoalan mengasuh anak ini sangat perlu di perhatikan, karena pada masa sekarang banyak orang tua yang melantarkan anaknya dan sibuk dengan pekerjaannya, sehingga lupa akan kewajiban memelihara anaknya.

Anak adalah lentera bagi kedua orang tuanya kelak, karena anak yang soleh akan selalu membahagiakan kedua orang tuannya bahkan bermanfaat bagai lingkungan disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- A Hassan, *Terjemah bulughul maram*, Bandung: CV Diponegoro, Cet. XVIII, 1995
- Abd Rahman Chazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: kencana Cet. I, 2003.
- Abdul Razak Husain, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo. Cet. II, 1995
- Abu Dawud, *Sunnah Abi Dawud Juz II*, kairo: Dar Al Hadis, Juz. II, 1999
- Ahmad Al Hasyimi, *Mukhtar Al Hadits An Nabawiyyah*, Dar Al Kitab Al Islami, 1999
- Ahmad Bahjat, *Hakikat Cinta Menuju Rumah Ideal*, Bandung: Pustaka Hidayah 2002
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Al Jazairy, Adurahaman, *Al Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2000
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2009
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: PT Qomariah Prima Publisher, 2007
- Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta Selatan: Lembaga Kajian Jender, 1999

- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis Dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1995
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Citra Media Wacana, 2008
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet. XII. 1996
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung 1989
- Miftah Farid, *Rumahku Surgaku; Problematika dan Solusi Rumah Tangga*, Depok: Gema Insani, Cet. IV, 2007
- , *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Depok: Gema Insani, 2008
- Moh Adib Bisri, *Terjemah Al Faraid Al Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1397
- Moh Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Buku Kedua*, Jakarta: Lentera, 2001
- Muh Syarif Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawaiul Bayan II*, M Zuhri, M Qodirun Nur tafsir Ayat-Ayat Hukum, II, Semarang: Asy Sifa', 1993
- Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004
- Muhammad Syamsuddin, *Mugni Al Muhtaj*, Dar Al Kitab, jus. V, 1987
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Moh Thalib Fikih Sunnah 6, Jilid 6 Bandung: PT. Al-ma'arif. Cet. VII, 1990

